



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Nupiar bin Mario** umur 58 tahun (Ma. Kaman, 24 April 1962), NIK: 6402062404620005 agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Loa Ipuh, Gg. Rawa Indah 2, No. 23, RT. 017, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak atas nama diri sendiri dan anak dibawah umur yang bernama :

1.1 **M. Rizqy Danish**, lahir di Tenggara, 06 Mei 2009;

1.2 **Andra Raditya**, lahir di Tenggara, 19 Maret 2011;

selanjutnya disebut Pemohon I;

2. **Jalipah binti Udin** umur 58 tahun (Loa Tebu, 15 Juli 1962), NIK: 6402065507620001, agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Loa Ipuh, Gg. Rawa Indah 2, No. 23, RT. 017, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Fitriyanto bin Parwoto** dan **Cicilia Agustiani binti Nupiar** menikah pada tanggal 13 Maret 2008, di KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/89/III/2008 tanggal 29 Maret 2008 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

1.1. M. Rizqy Danish, lahir di Tenggarong, 06 Mei 2009;

1.2. Andra Raditya, lahir di Tenggarong, 19 Maret 2011;

2. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2014 yang lalu, **Fitriyanto bin Parwoto** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan akta kematian nomor: 6402-KM-06082014-0002 tanggal 06 Agustus 2014;

3. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2021 yang lalu, **Cicilia Agustiani binti Nupiar** meninggal dikarenakan sakit, berdasarkan akta kematian nomor: 6402-KM-12032021-0002 tanggal 12 Maret 2021;

4. Bahwa selama pernikahan antara **Fitriyanto bin Parwoto** dan **Cicilia Agustiani binti Nupiar** tidak pernah terjadi perceraian;

5. Bahwa kedua orang tua almarhum **Cicilia Agustiani binti Nupiar** yaitu bapak Nupiar bin Mario dan ibu Jalipah binti Udin masih hidup, dan berhak dijadikan sebagai ahli waris;

6. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum **Cicilia Agustiani binti Nupiar**;

7. Bahwa Almarhum **Cicilia Agustiani binti Nupiar** tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

8. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi Taspen atas nama **Cicilia Agustiani binti Nupiar** dan untuk keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Cicilia Agustiani binti Nupiar**;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - 2.1. Nupiar bin Mario (suami)
 - 2.2. Jalipah binti Udin;
 - 2.3. M. Rizqy Danish bin Fitriyanto;
 - 2.4. Andra Raditya bin Fitriyanto;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah **Cicilia Agustiani binti Nupiar**;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Februari 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cicilia Agustiani, Nomor 6402063003110007, tanggal 17-02-2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nupiar, Nomor 64020625090008, tanggal 12-03-2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nupiar, Nomor 6402062404620005, tanggal 08-04-2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jalipah, Nomor 6402065507620001, tanggal 17-06-2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara,

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cicilia Agustini, Nomor 6402065708850011, tanggal 14-08-2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.5);

6. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Ftrianto dan Cicilia Angraini, Nomor 224/89/III/2008, tanggal 11 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akte Lahir atas nama M. Rizqi Rama Danish, Nomor 64.02.AL.826/IND/UMUM/VII/2009, tanggal 13-07-2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akte Lahir atas nama Andra Raditya, Nomor 64..843/IND/UMUM/VII/2009, tanggal 01-04-2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.8);

9. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Cicilia Angraini, Nomor 55004548400, tanggal 25 Nivember 2019, yang diterbitkan oleh Direksi PT Taspen Cabang Utama, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.9);

10. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Nupiar, tanggal 22 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P10.);

11. Fotokopi Kutipan Silsilah atas nama Nupiar dan Jalipah, , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P11.);

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Ftriyanto, Nomor: 6402-KM-06082014-0002, tanggal 08 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Cicilia Agustiaani, Nomor: 6402-KM-12032021-0007, tanggal 12 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.13);

14. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes an. Cicilia Agustiani, Nomor: 04404853, tanggal 29/11/2019, yang diterbitkan oleh Bank Tabungan Rakyat Indonesia (BRI) Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.14);

B. Saksi :

1. Apdi Aprianur bin Nupiar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Jalan Loa Ipuh RT. 17 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon I bernama Julipah dan anak Pemohon bernama Cicilia Agustiani binti Nupiar;
- Bahwa anak kandung Pemohon Cicilia Agustiani binti Nupiar ada dua orang yaitu :

1. M. Rizqy Danish bin Fitriyanto

2. Andra Raditya bin Ftriyanto

- Bahwa Cicilia Agustiani binti Nupiar bmeninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa suami Cicilia Agustiani binti Nupiar telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Cicilia Agustiani binti Nupiar sebelum menikah dengan Fitriyanto, tidak pernah menikah dengan orang lain;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Cicilia Agustiani binti Nupiar meninggal dunia, kedua anaknya diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa almarhum Cicilia Agustiani binti Nupiar tidak ada meninggalkan hutang;
 - Bahwa almarhumah Cicilia Agustiani binti Nupiar ada meninggalkan uang dalam bentuk tabungan dan uang kematian jaminan kerja di PT Taspen namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
 - Bahwa sepeninggal almarhumah Cicilia Agustiani binti Nupiar tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. Martha Cristiana T binti Sueksan , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Loa Ipuh RT. 17 No. 23 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa istri Pemohon I bernama Julipah dan anak Pemohon bernama Cicilia Agustiani binti Nupiar;
 - Bahwa anak kandung Pemohon Cicilia Agustiani binti Nupiar ada dua orang yaitu :
 1. M. Rizqy Danish bin Fitriyanto
 2. Andra Raditya bin Fitriyanto
 - Bahwa Cicilia Agustiani binti Nupiar bmeninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2021 karena sakit;
 - Bahwa suami Cicilia Agustiani binti Nupiar telah terlebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa Cicilia Agustiani binti Nupiar sebelum menikah dengan Fitriyanto, tidak pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa setelah Cicilia Agustiani binti Nupiar meninggal dunia, kedua anaknya diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa almarhum Cicilia Agustiani binti Nupiar tidak ada meninggalkan hutang;
 - Bahwa almarhumah Cicilia Agustiani binti Nupiar ada meninggalkan uang dalam bentuk tabungan dan uang kematian jaminan kerja di PT Taspen namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal almarhumah Cicilia Agustiani binti Nupiar tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah Cicilia Agustiani binti Nupiar dengan mendalilkan bahwa Cicilia Agustiani binti Nupiar sewaktu hidupnya menikah dengan Fitriyanto, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu M. Rizqy Danish bin Fitriyanto, 2. Andra Raditya bin Fitriyanto;

dan selain meninggalkan ahli waris, almarhumah Cicilia Agustiani binti Nupiar juga meninggalkan uang jaminan kematian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan pula bahwa kedua orang tua dari almarhum Cicilia Agustiani binti Nupiar semuanya masih hidup dan semua ahli waris masih ada kedua orang tua dan dua orang anak namun mereka tidak mempersoalkan tentang harta warisan dari almarhumah Cicilia Agustiani binti Nupiar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P2.P3. P4, P5, P6) telah diberi materai secukupnya sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai. Bukti tersebut

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta otentik yang berdasarkan Pasal 1840 KUHperdata *juncto* Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian tentang kedudukan hukum Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Cicilia Agustiani binti Nupiar, telah diberi materai secukupnya sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai. Bukti tersebut adalah akta otentik yang berdasarkan Pasal 1840 KUHperdata *juncto* Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menerangkan bahwa Cicilia Agustiani binti Nupiar telah meninggal dunia sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti bertanda (P9, P.10, P.11,) telah diberi materai secukupnya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Bukti tersebut menerangkan tentang KARIP, Pernyataan ahli Waris, dan Silsilah keluarga dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8, P.9, P.11) berupa fotokopi akte kelahiran atas nama anak-anak dari almarhum Cicilia Agustiani binti Nupiar, telah diberi materai secukupnya sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai. Bukti tersebut adalah akta otentik yang berdasarkan Pasal 1840 KUHperdata *juncto* Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.14) berupa Fotokopi Buku Tabungan atas nama almarhum Cicilia Agustiani binti Nupiar memiliki

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang jaminan kematian di Bank, yang hingga saat ini belum ditarik/diambil oleh ahli waris dari Cicilia Agustiani binti Nupiar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Cicilia Agustiani binti Nupiar dan selainnya tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa sewaktu Almarhum Cicilia Agustiani binti Nupiar meninggal dunia begitu pula Pemohon, semuanya tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Cicilia Agustiani binti Nupiar meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2021 karena sakit dan hingga akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Cicilia Agustiani binti Nupiar meninggalkan ahli waris yaitu : 1. M. Rizqy Danish bin Fitriyanto, 2. Andra Raditya bin Fitriyanto yang kesemuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Cicilia Agustiani binti Nupiar telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada perselisihan dan persengketaan di antara Pemohon (ahli waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr



dan beralasan hukum sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) . الآية : 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) . الآية 12

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan (2) telah mengelompokkan kedalam dua kelompok ahli waris yaitu :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut Hubungan Darah ;
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
 - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka :

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nupiar bin Mario (orang tua);
2. Jalipah binti Udin. (ibu kandung)
3. M. Rizqy Danish bin Fitriyanto, (anak)
4. Andra Raditya bin Fitriyanto (anak)

adalah ahli waris dalam kelompok hubungan perkawinan dan hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa Cicilia Agustiani binti Nupiar meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain seperti halnya karena pembunuhan, percobaan pembunuhan, difitnah yang menyebabkan ancaman 5 tahun penjara sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pula pada pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Cicilia Agustiani binti Nupiar adalah :

5. Nupiar bin Mario (orang tua);
6. Jalipah binti Udin. (ibu kandung)
7. M. Rizqy Danish bin Fitriyanto, (anak)
8. Andra Raditya bin Fitriyanto (anak)

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum akan ahli waris dari Almarhum Cicilia Agustiani binti Nupiar dan juga untuk keperluan penarikan uang dari Almarhum Cicilia Agustiani binti Nupiar di Bank sebagai uang jaminan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Nupiar bin Mario (ayah Kandung)
 - 2.2. Jalipah binti Udin. (ibu kandung)
 - 2.3. M. Rizqy Danish bin Fitriyanto, (anak)
 - 2.4. Andra Raditya bin Fitriyanto (anak)

Sebagai ahli waris dari Almarhumah Cicilia Agustiani binti Nupiar

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis. Khalisatun Nisha, S.H.I.,M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Muthia Eka Sari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khalisatun Nisa, S.H.I.,M.H.
S.Ag.,M.H.,

Hj. Nurul Hikmah,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Muthia Eka Sari, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya PNB	Rp	60.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)